

Nasional Lore Lindu



DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM  
**BALAI TAMAN NASIONAL LORE LINDU**

Jl. Tg. Manimbaya No. 144 A Telp. (0451) 423439 Palu

SURAT PERNYATAAN

Nomor 651/VI.BTNLL.1/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : Ir. BANJAR YULIANTO LABAN, MM  
NIP : 080052881  
Jabatan : Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu

Berdasarkan :

1. GBHN tahun 1999 – 2004 Bab IV Arah kebijakan, butir H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya terutama yang berkaitan dengan sistem zoning Taman Nasional .
3. Undang-undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama pasal yang berkaitan dengan peran serta masyarakat adat .
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 677/kpts-II/1998 tentang Tiutan Kemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
6. Hasil dialog interaktif dengan Lembaga dan Masyarakat Adat Ngata Toro
7. Kajian terhadap :
  - a) Peta partisipatif wilayah Adat Ngata Toro.
  - b) Kearifan Masyarakat Adat Ngata Toro dalam pola Interaksi Pemilikan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
  - c) Kesepakatan Konservasi Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Ngata Toro.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa melalui pendekatan dan upaya pengembangan keterpaduan sudut pandang yang proaktif dan holistik terhadap kondisi social, ekologi dan budaya yang berazaskan perlindungan dan konservasi alam, pada prinsipnya kami tidak keberatan mengakui wilayah adat Ngata Toro seluas  $\pm 18.360$  Ha berada di dalam INLL yang akan dikelola sesuai pengetahuan kategori wilayah adat Toro, karena kesetaraan dengan system zoning Taman Nasional di wilayah tersebut sebagai berikut :

- Wana Ngkiki setara dengan zona inti seluas :  $\pm 2.300$  Ha.
- Wana setara dengan zona rimba seluas :  $\pm 1.290$  Ha.
- Pangale setara dengan zona pemanfaatan tradisional seluas  $\pm 2.950$  Ha
- Oma setara dengan zona pemanfaatan intensif yang berkaitan dengan kearifan sistem land tenure tradisional adat Toro :  $\pm 1.820$  Ha

Luas total dari rincian berdasarkan kategori adat/zoning Taman Nasional tersebut adalah  $\pm 80$  % dari luas wilayah adat Ngata Toro sebesar 22.950 Ha sesuai peta partisipatifnya.

Kebersamaan visi dengan beda terminologi (istilah), namun mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap konservasi alam, peningkatan keamanan kawasan dan kesejahteraan hidup masyarakat adat Toro di wilayah adatnya, menjadikan penerapan kearifan adat Ngata Toro sesuai pengetahuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan TNLL.


Satu dan lain hal yang berkaitan dengan peran serta masyarakat adat Toro sebagai pelindung sekaligus pelaku utama pengelolaan yang lestari terhadap fungsi dan potensi alam/hutan di dalam kawasan TNLL sesuai wilayah dan kategori adatnya tersebut, agar diberi peluang seluas-luasnya bagi program pendidikan dan kehidupan yang berbasis pada kemampuan mempertahankan watak dan sifat pencerahan, kearifan lingkungan dan budi pekerti luhur dari generasi ke generasi Toro dimanapun mereka berada.

Selanjutnya supaya ada hubungan yang saling serasi antara kepentingan masyarakat adat Toro melalui lembaga adat dan pemerintahan Ngata (Desa) Toro serta kepentingan sistem pengelolaan TNLL melalui Balai Taman Nasional, perlu dikembangkan kesepakatan pelaksanaan yang saling menguntungkan melalui perencanaan partisipatif yang mantap untuk penyelesaian masalah horizontal dan pengelolaan SDA yang lestari dalam rangka pengembangan ekonomi jangka panjang.

Demikian pernyataan ini kami buat sebagai upaya nyata penerapan partisipasi masyarakat lokal/adat setempat dalam pengelolaan kawasan konservasi yang sesungguhnya.

Palu, 18 Juli 2000

KEPALA BALAI  
TAMAN NASIONAL LORE LINDU,



IE. BANJAR YULIANTO LABAN, MM

NIP. 080052881